

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231884>

Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

(Penelitian di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen)

Zurriyatina¹, Fauzah Nur Aksa², Hasan Basri³, Harun⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

E-mail : zurriyatina.190510045@mhs.unimal.ac.id, fauzah@unimal.ac.id,
hanbasri@unimal.ac.id, harun@unimal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian padi berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan menganalisis pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan yurididis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen sudah melaksanakan pembayaran zakat pertanian padi pada setiap kali panen yang terjadi dalam setahun dua kali berdasarkan ketentuan hukum Islam, akan tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Penyebab ketidak sesuaian tersebut terjadi karena masyarakat menganggap bahwa pengairan yang digunakan secara irigasi dianggap sama dengan pengairan secara tadah hujan dan pembagian zakat pertanian padi dibagikan oleh Amil kepada golongan fakir dan miskin tetapi seluruh masyarakat mendapatkan pembagian zakat pertanian padi, ini dilakukan untuk kedamaian dalam masyarakat dan tidak terjadinya keributan. Disarankan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani agar mempelajari kembali mengenai kadar pembayaran zakat yang dialiri air hujan dan air irigasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dan kepada masyarakat Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen yang mampu dan mempunyai lahan sawah yang luas sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diharapkan agar dapat mengundurkan diri sebagai penerima zakat (Mustahik). Kepada bapak *Keuchik*, *Imuem Gampong* dan Amil zakat Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen diharapkan dapat memperhatikan pembagian zakat serta pengelolaan zakat dan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Zakat Pertanian Padi, Persentase zakat dan Pembagian zakat.

Abstract

This study aims to determine the implementation of zakat on rice farming based on Qanun Number 10 of 2018 concerning Baitul Mal and to analyze the implementation of zakat on rice farming in Seuneubok Punti Village, Peulimbang District, Bireuen Regency. This study uses empirical research methods and empirical juridical approaches. The data were obtained through field research (*field research*) and library research, data analysis was carried out qualitatively. The results showed that the people in Seuneubok Punti Village, Peulimbang District, Bireuen Regency had carried out zakat payments for rice farming at every harvest that occurs twice a year based on the provisions of Islamic law, but the implementation was not in accordance with Qanun Number 10 of 2018 concerning Baitul Mal. The cause of this discrepancy occurs because the community considers that irrigation used by irrigation is considered the same as rainfed irrigation and the distribution of zakat on rice farming is distributed by Amil to the needy and poor, but the whole community gets the distribution of zakat on rice farming, this is done for peace in society and no commotion. It is recommended that people who work as farmers study again regarding the levels of zakat payments that are flowed by rainwater and irrigation water, in accordance with the provisions stipulated in Qanun Number 10 of 2018

concerning the Baitul Mal. And to the people of Seuneubok Punti Village, Peulimbang District, Bireuen Regency, who are able and have large paddy fields so that they are able to make ends meet, it is hoped that they can resign as zakat recipients (Mustahik). To Mr. Keuchik, Imuem Gampong and Amil zakat Seuneubok Punti Village, Peulimbang District, Bireuen Regency, it is hoped that they will pay attention to the distribution of zakat and the management of zakat and conduct outreach to the community.

Key words: Rice Farming Zakat, Zakat Percentage and Zakat Distribution

PENDAHULUAN

Islam datang dengan aturan (*syari'at*) yang sempurna yang diturunkan demi *kemaslahatan* umat manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penerapan *syari'at* Islam baik dalam tataran individu maupun dalam skala masyarakat secara umum merupakan upaya Islam menjaga eksistensi dan keutuhan masyarakat. Artinya penerapan *syari'at* Islam mengandung hikmah yang sangat besar dalam kehidupan, baik secara individu maupun kelompok (Tika Widiastuti, dkk. 2019:1).

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang hukumnya wajib ditunaikan bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang ditetapkan oleh *syari'at* Islam (Elma Julia Devi. 2021:1). Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat sesuai dengan *syariat* Islam." Maksudnya adalah bagi tiap-tiap orang yang beragama Islam, maka wajib baginya membayar zakat berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Zakat memiliki fungsi utama mendistribusikan kekayaan dari golongan masyarakat yang kaya dan memiliki harta dalam ukuran yang sudah ditentukan dan diperuntukkan kepada delapan golongan masyarakat penerima zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Maulana Ihsan Fairi. 2018:19)." Zakat sebagai salah satu solusi mengatasi persoalan perekonomian umat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas masyarakat serta sebagai pengentas kemiskinan.

Zakat dikelompokkan menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa yaitu kewajiban zakat yang harus dibayar oleh setiap individu. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan *syariat* Islam (Mahmuda. 2020:1). Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, yang menjelaskan bahwa zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzakki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.

Salah satu zakat mal yang diwajibkan adalah zakat atas hasil pertanian. Pasal 1 ayat (13) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, menyatakan bahwa yang dimaksud zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.

Zakat pertanian berbeda dengan zakat harta lainnya. Zakat pertanian tidak disyaratkan terpenuhi haul, melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi yang akan mencapai nisab meski tidak sampai haul (Ana Khumairoh. 2018:4). Zakat pertanian dapat menjadi faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat. Dimana bagi pihak yang memiliki harta benda lebih, memberikan kepada pihak yang

kekurangan atau tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup (Nailul Muna. 2019:2).

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang sangat besar potensinya di Provinsi Aceh, karena Provinsi Aceh terkenal dengan daerah agraris dan masyarakat yang umumnya memperoleh pendapatan dari hasil pertanian. Oleh karena itu, zakat pertanian seharusnya dapat dikelola dengan baik agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi sesuai dengan tujuan zakat yang telah ada. Pengelolaan zakat pertanian padi di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menjelaskan bahwa “Hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nisab 5 (lima) wasaq (seukuran 6 gunca padi = 1.200 kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% (lima persen) untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan untuk setiap panen yang diolah secara tadah hujan/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen). Artinya bahwa zakat pertanian yang dialiri dengan menggunakan air irigas, maka kadar zakat yang dikeluarkan seharusnya sebanyak 5% dan jika lahan sawahnya dikelola dengan menggunakan tadah hujan atau secara tradisional maka kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan sebanyak 10%.

Pasal 122 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal juga menjelaskan bahwa “Zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah,” artinya bahwa yang berhak menerima zakat hanya fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah. Ketentuan jumlah pengeluaran zakat yang diberikan untuk masing-masing senif ditentukan oleh DPS.

Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang mata pencarian terbesarnya terletak pada sektor pertanian. Dalam kehidupan masyarakat di Desa Seuneubok Punti, hampir semua masyarakat mengelola dan bekerja di bidang pertanian dengan mengelola dan bertani makanan pokok berupa padi.

Keseluruhan dari masyarakat petani padi di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen sudah mengetahui tentang kewajiban zakat dari hasil pertanian terutama pada hasil pertanian padi. Ini dibuktikan dengan sebagian besar dari mereka yang mengeluarkan zakat dari hasil pertanian padi pada setiap kali panen. Akan tetapi, meskipun masyarakat petani padi di Desa Seuneubok Punti mengeluarkan zakat hasil pertanian padi pada setiap kali panen, namun pelaksanaan pembayaran zakat yang dijalankan di lapangan berbeda dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dimana perbedaan tersebut terdapat pada ketentuan kadar persenan zakat dan pendistribusian zakat.

Ketentuan kadar persenan zakat yang dikeluarkan masyarakat adalah sebanyak 10% sementara penyiraman tanaman padi menggunakan air dari pengairan irigasi, sedangkan ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam kadar persenan zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% jika air yang dialiri itu menggunakan air yang tadah hujan, jika penyiraman tanaman padi menggunakan air yang di aliri dari irigasi kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 5%.

Kemudian pendistribusian zakat didistribusikan kepada mustahik belum sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketidak sesuaian tersebut terdapat pada pelaksanaan pendistribusian zakat yang dibagikan kepada mustahik, dimana zakat ini hanya diberikan kepada 3 (tiga) kelompok penerima zakat yaitu fakir, miskin dan amil, akan tetapi dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di desa Seunubok Punti seluruh masyarakat mendapatkan pembagian zakat, baik masyarakat yang kaya ataupun masyarakat yang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari hal ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan distribusi zakat pertanian padi di Desa

Seunubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen belum sesuai dengan Pasal 122 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Berdasarkan beberapa permasalahan dikemukakan di atas, maka penulis merasa perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini, dengan melakukan penelitian yang diberi judul “Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Penelitian di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen).”

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan zakat pertanian padi berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Seunubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah (Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. 2020:27).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, menggunakan fakta-fakta lapangan yang didapatkan langsung dalam kehidupan masyarakat melalui wawancara maupun pengamatan langsung terhadap perilaku yang nyata dari objek penelitian, sehingga pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat (Soejono Soekanto. 1986:51). Penelitian ini bersifat deskriptif, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

Aturan mengenai zakat pertanian padi di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Qanun ini merupakan indikator penting yang menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, artinya Pemerintah Aceh memiliki kewajiban dalam mengelola segala perihal tentang harta termasuk harta zakat dan perihal ini telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 (Khadijatul Musanna. 2022:9).

Pasal 1 butir (31) qanun ini menjelaskan bahwa “Zakat adalah harta yang diserahkan oleh *Muzakki* dan/atau dipungut oleh Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota atau Baitul Mal Gampong sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan *syariat* untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya”. Artinya zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim atas harta yang sudah mencapai nisab dan *haul*, salah satunya ialah zakat pertanian padi. Zakat diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan Qanun yang dijabarkan dalam Pasal 122 ayat (1) Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, yaitu:

Zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan *syariat* yang terdiri dari senif :

- a. Fakir
- b. Miskin

- c. Amil
- d. Muallaf
- e. Gharim
- f. Riqab
- g. Ibnu Sabil, dan
- h. Fisabilillah.

Pasal 99 ayat (2) huruf b Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menyatakan bahwa, “Hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nisab 5 (lima) wasaq (seukuran 6 *gunca* padi = 1.200 kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% (lima persen) untuk setiap panen yang diolah secara insentif dan untuk setiap panen yang diolah secara tadah hujan/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).”

Pasal 100 Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menyatakan “Jumlah nisab, kadar dan *haul*, selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99 ditetapkan oleh MPU Aceh.” Menurut Pasal 1 butir (28), “Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintahan Aceh dan DPRA.”

Pasal 122 Ayat (2) qanun ini menjelaskan bahwa, “Definisi dan cakupan isi senif yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPS. Ayat (3) senif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa orang perindividu, kelompok masyarakat, badan hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan. Dan ayat (4) besaran dana zakat untuk masing-masing senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah.”

Dari penjelasan pasal-pasal di atas, dapat dinyatakan bahwa hasil pertanian padi wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab sebagai mana sudah dijelaskan dalam asal 99 ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Persentase yang digunakan saat membayar zakat adalah 5% jika pengairan untuk penyiraman tanaman padi disawah yang digunakan melalui irigasi dan 10% jika pengairan digunakan hanya dari air hujan tanpa bantuan lainnya. Pembagian zakat padi dibagikan kepada delapan golongan saja sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, apabila delapan golongan tersebut tidak ada, dan yang ada hanya fakir dan miskin maka zakat tersebut hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen

Desa Seuneubok Punti merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen yang memiliki lahan sawah yang subur dan iklim yang bagus untuk menanam tanaman padi dan berbagai tanaman lainnya. Luas lahan sawah Desa Seuneubok Punti adalah 57 (lima Puluh tujuh) hektar. Masyarakat di desa ini hampir keseluruhannya berprofesi sebagai petani padi, dimana padi merupakan makanan pokok masyarakat, sehingga petani akan mendapatkan penghasilan berupa bahan pangan dan pendapatan dari hasil panen padi (Tgk. Azhari. 2023).

Berdasarkan Pasal 1 butir (11) Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan *Gampong* bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah *Gampong* dan *Tuha Peuet* dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 butir (12) Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemerintahan *Gampong* menjelaskan bahwa Pemerintah *Gampong* adalah *Keuchik*, *Imuem Gampong* dan Perangkat *Gampong* yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah *Gampong*. Bagian perangkat *gampong* yang melaksanakan tugas dibidang zakat, baik proses pengumpulan,

pembagian atau pendistribusian zakat adalah *Imeum Gampong* yang dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara *Gampong*.

Pada umumnya, masyarakat Desa Seunubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen yang bermata pencaharian sebagai petani, memanen padi dalam jangka waktu dua kali dalam setahun. Banyak hasil panen yang diperoleh tergantung pada cuaca, pemahaman petani dalam mengelola sawah dan luas tanah yang dimiliki. Kemudian hasil panen tanaman padi, sebagian disimpan untuk memenuhi kebutuhan pangan petani dan keluarganya hingga sampai panen yang akan mendatang dan selebihnya dijual (Tgk. Azhari. 2023).

Praktik pembayaran zakat di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, diawali dengan petani membayarkan zakat pada setiap kali panen, yaitu pada saat hasil panen padi sudah mencapai minimal 6 *gunca* atau sama dengan 1200 kg padi. Disamping itu, petani yang hasil panen tidak sampai nisab dalam sekali panen maka petani menunggu hasil panen kedua dan masih dalam satu tahun, artinya bahwa petani membayarkan zakat pada hasil panen padi yang kedua kali dan sampai nisab serta tidak melewati tahun. Maka petani wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Seunubok Punti masih kurang maksimal dalam pengumpulan zakat. Hal tersebut di sebabkan Karena minimnya kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Namun sebagian banyak petani mengeluarkan zakat hasil pertanian berdasarkan ketentuan yang sudah dipahami, sebagian masyarakat membayarkan zakat berdasarkan ketentuan dari ilmu yang didapatkan dari pengajian yang biasa dilaksanakan pada malam sabtu, dan berdasarkan kebiasaan yang sudah dilakukan saat membayar zakat (Tgk. Azhari. 2023).

Pemerintahan desa Seuneubok Punti tidak mengatur tentang ketentuan untuk membayar zakat. Pembayaran zakat berdasarkan kesadaran petani, tidak ada aturan khusus atau sanksi yang di buat oleh Pemerintahan Desa Seuneubok Punti untuk masyarakat. Zakat hasil pertanian padi di serahkan kepada *Imuem Gampong*, ada juga petani yang membayar zakat padi langsung kepada Mustahik yang sekiranya ingin diberikan oleh petani, dan ada juga petani yang membayar padi hanya sebagian saja kepada *Imuem Gampong* dan selebihnya langsung dibagikan oleh petani kepada saudara-saudara yang miskin, tetangga yang miskin atau para pekerja yang fakir atau miskin yang berhak menerima zakat. Pelaksanaan pembagian zakat hasil pertanian oleh Amil dilakukan setelah terkumpul semua zakat padi dari petani, selanjutnya baru dibagikan kepada Mustahik. (Tgk. Azhari. 2023).

Zakat pertanian adalah zakat yang dihasilkan dari sawah yang berupa padi, apabila hasil panen padi sudah mencapai 6 *gunca* maka petani sudah wajib mengeluarkan zakat sebanyak 6 *naleh*. Zakat menurut hukum Islam wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab. Sementara dalam pelaksanaan, petani mengeluarkan zakat atau tidak itu berdasarkan kesadaran masing-masing. Jika petani membayarkan zakat sesuai berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan maka petani sudah terlepas dari kewajiban berzakat atas hartanya. Pelaksanaan zakat didesa ini berjalan dengan baik meskipun tidak semua petani yang melaksanakan zakat. Petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian padi lebih banyak dari pada petani yang tidak membayarkan zakat. Petani yang tidak membayarkan zakat disebabkan karena takut akan berkurang atas hasil padi yang dihasilkan. (Tgk. Abdullah. 2023).

Zakat pertanian padi dibagikan kepada fakir dan miskin serta amil karena selain golongan yang telah disebutkan tidak ada lagi pada masa sekarang ini. Zakat dibagikan berdasarkan perseorangan, zakat padi yang biasa didapatkan oleh perorang Mustahik sebanyak 2 *are* padi. Pengumpulan zakat yang dilakukan amil dengan cara turun langsung kesawah, karna jika tidak seperti itu maka sebagian petani tidak lagi membayarkan zakat,

karena panen padi yang dilakukan sekarang menggunakan mesin yang sudah canggih, sehingga semua padi langsung ditimbang dan dijual. Zakat padi yang dikeluarkan hanya dengan padi tidak dalam bentuk uang atau bentuk lainnya (Tgk. Abdullah. 2023).

Berdasarkan pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Seunubok Punti yang dijelaskan oleh beberapa narasumber diatas, maka dapat dipahami bahwa zakat hasil pertanian padi wajib dikeluarkan setelah mengalami panen dan sudah sampai nisab. Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian padi, petani harus memperhatikan kadar persentase yang akan digunakan saat membayar zakat dan sesuai berdasarkan ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Jika pengolahan sawah yang dikelola oleh petani secara tradisional dan pengairan yang digunakan untuk menyirami tanaman padi yang menggunakan dari air hujan maka persentase yang digunakan adalah 10% karena pengolahan dan pengairan yang digunakan petani tidak banyak menghabiskan dana.

Sedangkan jika pengolahan sawah yang dikelola oleh petani secara insentif atau pengairan sawah menggunakan dari pengairan irigasi maka persentase yang digunakan adalah 5%, karena petani yang banyak mengeluarkan biaya untuk pengolahan sawah. Sedangkan pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Seunubok Punti persentase yang digunakan adalah 10% sementara pengolahan sawah yang dilakukan secara insentif dan pengairan yang digunakan untuk tanaman padi menggunakan dari pengairan air irigasi.

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, "*Keujruen Blang* didefinisikan sebagai orang yang memimpin dan mengatur kegiatan usaha di bidang persawahan". Kedudukan *Keujruen Blang* sebagai salah satu lembaga adat *gampong* dibawah mukim yang ikut membantu *Keuchik* dalam pengelolaan pengairan air sawah. *Keujruen Blang* merupakan lembaga adat yang cukup strategis dan peran yang sangat besar, khususnya dalam meningkatkan produksi pertanian (Daska Azizi. 2018:121).

Adapun tugas-tugas *Keujruen blang* menurut Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yaitu:

- a. Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah.
- b. Mengatur pembagian air ke sawah petani.
- c. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian.
- d. Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah.
- e. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat.
- f. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Sawah merupakan tempat yang digunakan petani untuk melakukan penanaman, tanaman yang umum ditanam di daerah sini adalah tanaman padi. *Keujruen blang* adalah orang yang ditugaskan untuk mengatur tentang sawah. Salah satunya yaitu menentukan dan memberitahu tata cara turun sawah. Kecamatan Peulimbang terdapat *keujruen blang* Kecamatan (*Keujruen chik*) yang bertugas menentukan pelaksanaan mulai turun untuk pengolahan sawah tingkat Kecamatan mengadakan rapat koordinasi dengan *Geuchik*, *Imum Mukim*, *Keujruen Blang Gampong*. Dalam rapat membahas hari *khanduri blang*, hari mulai turun untuk pengolahan sawah, masalah pengairan air irigasi dan lainnya. Setelah rapat tingkat kecamatan, *keujruen blang gampong* memberitahukan para petani sawah untuk melakukan gotong royong membersihkan saluran air (Bapak Musawir. 2023).

Dapat dinyatakan bahwa zakat hasil pertanian padi yang dikeluarkan pada setiap kali setelah mengalami panen dan sudah memenuhi nisab maka zakat dikeluarkan oleh masyarakat sebanyak 10%, seharusnya kadar zakat yang harus dibayar oleh masyarakat

petani Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen sebanyak 5% karena petani menggunakan sistem pengairan irigasi. Pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi dilakukan dengan cara mengeluarkan zakat hasil pertanian padi yang diperoleh oleh setiap petani pada dua kali panen dalam setahun. Petani mengeluarkan zakat berdasarkan kebiasaan yang dilaksanakan tidak berpedoman atau melihat ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Dasar perintah membayar zakat sebanyak 10% sudah ada semenjak adanya ketentuan hukum Islam. Pada masa itu, masyarakat membayar zakat sebanyak 10% dan pengairan yang digunakan secara tadah hujan. Artinya pembayaran zakat yang dilaksanakan orang dahulu sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ketentuan pembayaran zakat padi dalam hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah ibn Umar, dari Nabi Muhammad Saw. beliau bersabda “Tanaman yang disirami air hujan, air mata air, atau tanpa disiram (zakatnya adalah) 1/10 dan tanaman yang disiram dengan ember atau lainnya (zakatnya adalah) 1/20” (H.R. Al-Bukhari) (Qusthoniah. 2015:30). ketentuan itu dilaksanakan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan membayar zakat hingga sekarang. Artinya masyarakat memegang teguh pada norma yang sudah ada sejak dari dulu didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yaitu membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan pertimbangan kemaslahatan ditetapkanlah pembayaran zakat sebanyak 10%. Pertimbangan yang diambil oleh masyarakat Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen membayar zakat sebanyak 10% semenjak zaman dulu hingga sekarang merupakan petunjuk dari dasar hukum Islam yang diambil dari quran dan hadis, kemudian masyarakat yang belum memahami tentang ketentuan membayar zakat diarahkan dan diberitahukan oleh Tgk *Imuem Gampong*. Berdasarkan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat petani terdahulu, dimana hasil kajian masyarakat petani terdahulu melaksanakan zakat pertanian padi dengan persenan zakat sebanyak 10% dan pengairan yang digunakan secara tadah hujan, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat membayar zakat pertanian padi sebanyak 10% dan masih dilaksakan sampai sekarang. Walaupun pada tahun 2018 keluar Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, masyarakat masih melaksanakan pembayaran zakat berdasarkan kebiasaan yang dikerjakan.

Masyarakat Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen membayar zakat dengan menggunakan persenan zakat sebanyak 10% pada saat ini, karena pengairan irigasi yang digunakan petani tidak mengeluarkan biaya dari petani. Masyarakat menganggap bahwa pengairan secara irigasi dengan pengairan secara tadah hujan dianggap sama. Karena biaya untuk pembangunan irigasi dari dana bantuan Pemerintah dan keujruen Blang yang mengelola air Irigasi juga digajikan oleh Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak mengeluarkan biaya untuk pembangunan irigasi dan biaya untuk menggaji Keujruen Blang. Dengan adanya irigasi, petani lebih mudah mengairi sawah. Karena itu, petani melaksanakan pembayaran zakat padi sebanyak 10%.

Pertimbangan Amil zakat (*Imuem Meunasah*) Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen menyatakan bahwa Total zakat pertanian yang diperoleh pada setiap tahun menurut hasil panen padi. Jika hasil panen padi yang diperoleh oleh petani bagus maka zakat yang dikumpulkan oleh Amil juga banyak. Dalam setahun terjadi dua kali panen padi, pada panen pertama tahun 2022 total jumlah zakat yang dikumpulkan oleh Amil sebanyak 15 *gunca* padi. Dan pada panen kedua tahun 2022 total jumlah zakat yang dikumpulkan oleh Amil sebanyak 7 *gunca*. Zakat pertanian padi dibagikan kepada tiga golongan yaitu fakir, miskin dan amil, karena pada masa sekarang tidak ada lagi golongan hambasanya yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya dari majikan atau tuannya, dan di Desa Seuneubok Punti juga tidak ada golongan Muallaf yaitu golongan yang baru masuk Islam. Akan tetapi dalam pelaksana naan pembagian zakat pertanian padi di Desa Seuneubok

Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen yang dibagikan oleh Amil kepada mustahik dibagikan secara keseluruhan, maksudnya adalah seluruh masyarakat mendapatkan pembagian zakat pertanian padi.

Jumlah penduduk yang ada di Desa Seuneubok Punti sebanyak 379 orang dari 117 KK (Kartu Keluarga). Pembagian zakat dilakukan dengan cara membagikan zakat padi yang sudah dikumpulkan menjadi tiga bagian, satu bagian untuk fakir, satu bagian untuk miskin, satu bagian untuk amil dan setiap bagiannya dibagi sama. Selanjutnya Zakat diberikan kepada perseorangan sebanyak 2 *are* untuk golongan masyarakat yang miskin, untuk golongan fakir diberikan zakat sebanyak 3 *are*. Pembagian zakat untuk Amil, di Desa Seuneubok Punti terdapat lima anggota pekerja, perseorangnya mendapat bagian zakat sebanyak 2 *naleh*. Sisa dari seluruh zakat yang sudah dibagikan kepada pekerja diberikan kepada Amil.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi yang dilakukan di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen belum sesuai dengan pasal 99 ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dimana di dalam qanun disebutkan bahwa kadar zakat sebanyak 10% pada tanaman yang penyiraman secara tadah hujan, air sungai atau tidak mengeluarkan biaya, dan pada kenyataannya pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen kadar zakat yang dibayar sebanyak 10% dan pengairan yang digunakan dari irigasi.

Oleh sebab itu, hal ini perlu diperhatikan agar zakat hasil pertanian padi diberikan kepada yang berhak menerima zakat, dan tidak diberikan kepada yang tidak seharusnya, dikarenakan bukan haknya untuk menerima zakat. Dari keseluruhan praktik zakat pertanian padi yang dilakukan oleh petani Desa seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen masih terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen berdasarkan Pasal 99 ayat (2) huruf b Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menyatakan bahwa, “Hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nisab 5 (lima) wasaq (seukuran 6 *gunca* padi = 1.200 kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% (lima persen) untuk setiap panen yang diolah secara insentif dan untuk setiap panen yang diolah secara tadah hujan/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).” Pasal 122 ayat (1) Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, menjelaskan bahwa “Zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan *syariat* yang terdiri dari senif fakir, miskin, amil, *muallaf*, *gharim*, *riqab*, *ibnu Sabil*, dan *fiabilillah*.”

Zakat Pertanian Padi di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dalam hal pembayaran dan pendistribusian zakat pertanian padi. Pelaksanaan zakat hasil pertanian padi yang dilakukan di Desa Seuneubok Punti menggunakan persentase 10%, sedangkan pengairan sawah menggunakan irigasi. Dimana seharusnya zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 5%. Masyarakat Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen membayar zakat sebanyak 10% karena pengairan irigasi yang digunakan petani tidak mengeluarkan biaya dari petani, biaya yang dikeluarkan untuk irigasi merupakan bantuan dari Pemerintah. Sehingga masyarakat membayar zakat sebanyak 10%. Kemudian pelaksanaan pendistribusian zakat juga belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 122 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dimana zakat hanya diberikan kepada delapan golongan, sedangkan dalam pelaksanaan

di Desa Seuneubok Punti zakat dibagikan dalam bentuk 3 golongan yaitu fakir, miskin dan amil. Akan tetapi seluruh masyarakat mendapatkan pembagian zakat. Tujuan zakat dibagikan kepada keseluruhan masyarakat, supaya tidak timbul perselisihan dalam masyarakat dan untuk kedamaian bersama.

Referensi

- Aziz, Daska. Keberadaan Lembaga Adat Keujruen Blang Dalam Meningkatkan Produksi Padi Petani Manggeng Aceh Barat Daya. *jurnal*. Jurusan Geografi FKIP. Universitas Syiah Kuala. Vol 18. No. 2. Oktober 2018.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhari. Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal*. Staf Badan Konsultasi Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Vol. 7. Edisi 1. Juni 2020.
- Devi, Julia, Elma. 2021. *Pendistribusian Zakat Padi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Tulungagung.
- Fairi, Ihsan, Maulana. *Studi Komparatif Antara Pengelolaan Zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY*. Skripsi. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Mahmuda. 2020. *Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Desa Pasar Terusan, Kec. muara Bulian, Kab. Batanghari)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi.
- Musanna, Khadijatul. Eksistensi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Zakat di Aceh. *Jurnal*. Vol. 2 No. 2 Juli 2022.
- Widiastuti, Tika, dkk. 2019. *Hanbook Zakat*. airlangga University Press: Surabaya.
- Qusthoniah. Zakat Hasil Pertanian. *Jurnal Syariah*, Vol. III, No. 2, Oktober 2015.
- Muna, Nailul. 2019. *Analisis Praktik Zakat Pertanian pada Petani Padi Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*. Skripsi. fakultas ekonomi dan bisnis islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Banda Aceh.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.